BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Doktrin *piercing the corporate veil* ditransplantasi ke dalam sistem hukum Perseroan Terbatas bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Dimana doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas dalam hal adanya fakta-fakta yang menyesatkan, terjadinya penipuan dan ketidakadilan serta untuk melindungi pemegang saham minoritas, dimana pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk (*tekwaadetrouw atau bad faith*) memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi, Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan atau PT.

2. Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sampai batas-batas tertentu mengakui berlakunya teori *piercing the corporate veil* ini. Penerapan teori *piercing the corporate v*eil ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut (meskipun dia berbentuk badan hukum), tetapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya. Bahkan, penerapan teori *piercing the corporate veil* dalam pengembangannya, juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti Direksi atau Komisaris. Sebagaimana dalam kasus kredit antara Bank Perkembangan Asia dengan PT. Djaya Tunggal, Majelis Hakim telah tepat menggunakan doktrin *piercing the corporate veil s*ehingga dalam kasus ini Direksi dan Komisaris sebagai pengawas perusahaan, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena perbuatannya telah bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* dan juga bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan, yang tidak saja merugikan perusahaan tetapi ikut merugikan pemegang saham lainnya.

B. Saran-saran

1. Disarankan agar Prinsip *piercing the corporate veil* ini lebih dipertegas pengaturannya dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru , sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat melakukan penerobosan atas tanggung jawab terbatas direksi yang sulit ditembus oleh pengadilan. Para hakim seharusnya lebih

menambah pengetahuan dan keahlian dalam menangani kasus-kasus dalam bidang hukum perusahaan, yang lebih banyak memakai asas-asas hukum yang berasal dari Anglo Saxon System.

2. Agar terhindar dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan maka disarankan setiap perseroan di Indonesia untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam organ perseroan (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ais, Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

--------, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Budiyono, Tri, 2004, *Transpalantasi Hukum: antara Kebutuhan Harmonisasi dan Potensi Benturannya – Studi Transpalantasi Doktrin yan dikembangkan dari Tradisi Common Law pada Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Proposal Disertasi, PPS Universitas Diponegoro, Semarang.

---------, 2011, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Penerbit Griya Media, Salatiga

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

---------, 2002, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

---------, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Kansil, Christine S.T, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undangno. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprodensi*, Total Media, Yogyakarta.

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nasution, Bismar, 2007, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Book Terancce dan Library, Bandung.

----------, 2004, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, D*esertasi USU Medan

Pakpahan, Normin S, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Proyek Ellips, Jakarta

Prasetya, Ruddhy, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pramono, Nindyo, *Hukum Perseroan*, PPS UGM, Yogyakarta.

Sagala, Ronald U.P, 2010, *Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbat*as, UI Jakarta.

Satrio, J. 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sirait, Ningrum N. 2006, *Modul Hukum Perusahaan*. Program Studi Magister Ilmu Hukum. USU. Medan.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan,* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sony, Mahendro, 2010, *Hand Out Hukum Perusahaan,* PPS Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Subekti, R. 1976, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa. Jakarta.

Suherman, Ade Maman. 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung.

Widiyono, Try, 2005, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Widjaya, I.G. Ray. 2000, *Hukum Perusahan*, Megapoin, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 2003, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Majalah/Jurnal

Majalah Varia Peradilan Tahun XIV Nomor 160, Januari 1999

Sjahdeni, Sutan Remi, 2001, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 14 Juli.

Internet

http://en.wikipedia.org/wiki/Limited Liability, diakses tangal 1 Agustus 2011

http://legaldictionary.com/ piercing the corporate veil, diakses tangal 1 Agustus 2011

http:// en.wikipedia.org /wiki/ piercing thecorporate veil, diakses tangal 1 Agustus 2011

Umar Kasim, 2005, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VII,*http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2vii 005/Tanggung_jawab_Korporasi.php. Diakses tanggal 24 Juli 2011.*

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.